



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP	065 / 790 /DKP. UPT Pelabuhan Perikanan	
	Tanggal Pembuatan	Mei 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	03 Oktober 2018
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat H. HERTI HERAWATI, MMA NIP. 19680725 199303 2 003
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nama SOP	INSPEKSI PEMBONGKARAN IKAN
Dasar Hukum	Kualitas Pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none">Undang –undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08 / MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.03/PER-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 89 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none">Pegawai yang telah mengikuti pelatihan bidang pengelolaan pelabuhan perikananMemahami ketentuan tentang inspeksi pembongkaran ikan.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">SOP Pelayanan Pengawasan Mutu Ikan di atas kapalSOP Pelayanan Logbook Kapal PerikananSOP Pelayanan Jasa Tambat LabuhSOP pengujian Formalin	Daftar peralatan / perlengkapan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">KomputerATKThermometerPeralatan Keselamatan KerjaTimbanganTest Kit Formalin	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku,dapat menghambat pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan.	Laporan Pelaksanaan Inspeksi Pembongkaran Ikan	

PROSEDUR PELAKSANAAN INSPEKSI PEMBONGKARAN IKAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan		
		Nahkoda/ Pemilik Kapal Perikanan	Koordinator Tata Operasional	Petugas Inspeksi Pembongkaran Ikan	Petugas Pencatat Data	Pengawas Perikanan	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Melaporkan rencana pembongkaran ikan kepada Koordinator Tata Operasional.							Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal	10 Menit	Surat Tugas Form I	
2	Memberikan arahan untuk melakukan inspeksi pembongkaran ikan dan pengujian formalin kepada Petugas Inspeksi Pembongkaran Ikan dan Petugas Pencatat Data							Surat Tugas Form I	10 Menit	Arahan dan Disposisi	
3	a. Menerima arahan dan melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan serta pengujian formalin; b. Jika mengandung formalin Nahkoda tidak di izinkan untuk melakukan pembongkaran ikan kemudian Petugas Inspeksi melaporkan kepada Pengawas Perikanan, jika tidak mengandung formalin diberikan izin untuk melakukan pembongkaran ikan kepada Nahkoda/Pemiliki Kapal.							Arahan dan Disposisi	1 Jam	Rekomendasi Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan	
4	A. Nahkoda melaksanakan pembongkaran ikan dan mendistribusikan hasil tangkapan. B. Petugas inspeksi melaksanakan Pencatatan diatas kapal perikanan yang melakukan pembongkaran ikan, penilaian cara penanganan ikan saat pembongkaran, pengukuran suhu palkah, penilaian mutu ikan secara organoleptik.							Rekomendasi Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan	4 Jam	Pelaksanaan Pembongkaran Ikan	